



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 344 / 412 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. YUHALDI DAN PENGANGKATAN
Sdr. Drs. KANDERI, MM., SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KOTO MARAPAK
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa Koto Marapak karena meninggal dunia;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa Koto Marapak, perlu ditetapkan Penjabat Kepala Desa Koto Marapak dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021);

Memperhatikan : Telaahan Staf Nomor 75/TS/DPMD/2022 perihal permohonan penunjukan penjabat Kepala Desa Koto Marapak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yuhaldi sebagai Kepala Desa Koto Marapak dan mengangkat Sdr Drs. Kanderi,MM., sebagai penjabat Kepala Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Menyerahterimakan jabatan Kepala Desa dari Sdr. Yuhaldi kepada Sdr. Drs. Kanderi,MM., sebagai penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya penjabat Kepala Desa harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI INTEGRITAS DAN ETIKA	20/12/22
DIVISI HUKUM & HAM	19/12.22
DIVISI PERENCANAAN KEFISIENAN	19/12.22